



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 320/Kpts/SR.120/5/2004**

TENTANG

**PELEPASAN VARIETAS TEMBAKAU MADURA
PRANCAK N-1 SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau Madura varietas Prancak N-1 mempunyai peranan penting;
- b. bahwa tembakau Madura varietas Prancak N-1 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal produktivitas per Ha, kandungan nikotin yang rendah dan cukup tahan terhadap penyakit lanas;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tembakau Madura varietas Prancak N-1 sebagai varietas unggul;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan Tata Kerja Badan Benih Nasional;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/ jjs Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/OT.210/7/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2000 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/Kp.150/6/2002 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Benih Nasional;

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua III Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 09/BBN-II/5/2004 tanggal 7 Mei 2004;
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 10/BBN-II/5/2004 tanggal 7 Mei 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU** : Melepas varietas tembakau Madura varietas Prancak N-1 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA** : Deskripsi varietas tembakau Madura varietas Prancak N-1 pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2004

MENTERI PERTANIAN,

BUNGERAN SARAGIH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Ketua Badan Benih Nasional;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
9. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Penelitian Tembakau dan Serat Malang

Lampiran Keputusan Menteri Pertanian
 Nomor : 320/Kpts/SR.120/5/2004
 Tanggal : 12 Mei 2004

DESKRIPSI TEMBAKAU MADURA PRANCAK N-1

| | |
|-----------------------------|---|
| Nomor Galur | : 93/2 |
| Asal | : Persilangan t. Madura x oriental (PrancaK-95 x Ismir) |
| Spesies | : <i>Nicotiana tabacum</i> L |
| Habitus | : kerucut |
| Tinggi (cm) | : 46,7 ± 8,98 |
| Panjang ruas (cm) | : 5,8 cm |
| Warna batang | : hijau muda |
| Bulu batang | : halus agak rapat |
| Jumlah daun (lembar) | : 13,01 ± 1,88 |
| Sudut daun pada batang (°) | : tegak (50°) |
| Ujung daun | : runcing |
| Tepi daun | : agak bergelombang |
| Permukaan daun | : rata, halus |
| Tebal daun | : sedang |
| Warna daun | : hijau muda |
| Filitaksi | : 3/8 putar kekiri |
| Tangkai daun | : duduk, tidak bertangkai |
| Sayap daun | : lebar |
| Telinga daun | : lebar, tidak memeluk batang |
| Panjang daun (cm) | : 31,2 ± 4,03 |
| Lebar daun (cm) | : 16,0 ± 2,02 |
| Bentuk daun | : bulat telur (ovatus) |
| Indeks daun | : 0,513 |
| Umur berbunga (hari) | : 57,56 ± 2,63 |
| Warna mahkota bunga | : merah muda |
| Warna kepala putik | : hijau muda |
| Warna kepala sari | : hijau muda |
| Bentuk buah | : bulat telur |
| Warna biji | : coklat |
| Hasil rajangan (ton/ha) | : 0,892 ± 0,227 |
| Indeks mutu | : 62,45 ± 11,14 |
| Kadar nikotin (%) | : 1,76 ± 0,38 |
| Indeks tanaman | : 60,07 ± 22,09 |
| Ketahanan terhadap penyakit | |
| Lanas | : moderat tahan |

Peneliti : Suwarso, Anik Herwati, A.S.Murdiyati, Cece Suhara,
 Joko Hartono



MENTERI PERTANIAN,

BUNGAN SARAGIH